

PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.LL/2024/PN Tub
s/d 3/Pid.LL/2024/PN Tub

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas jalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara masing-masing Terdakwa sebagaimana termuat dalam registrasi Nomor 1/Pid.LL/2024/PN Tub s/d 3/Pid.LL/2024/PN Tub (*daftar nama Pelanggar terlampir*);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara tindak pelanggaran lalu lintas serta barang bukti sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Register Perkara Lalu Lintas Nomor 1/Pid.LL/2024/PN Tub s/d 3/Pid.LL/2024/PN Tub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Termuat Dalam Surat Bukti Pelanggaran*";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada masing – masing Terdakwa dengan pidana yang besarnya sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran dalam lampiran putusan ini dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Membebankan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Demikianlah diputuskan oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hadirnya masing-masing Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,



Boni Manik, S.H.

HAKIM,



Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

DAFTAR PELANGGAR PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Sidang Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024

NO NOMOR SERI	NOMOR PERKARA	NAMA	ALAMAT	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 PASAL	NOMOR POLISI	BARANG BUKTI	JENIS KENDARAAN	DENDA	BIAYA PERKARA	PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA
1	F1116451	1 /Pid.LL/2024/PN Tub	INDRA SAPUTRA	DS. EMBONG PANJANG	291(2)	BD 2650 HY	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000
2	F1116450	2 /Pid.LL/2024/PN Tub	RIA YUNITA	KELUARAHAN AMEN	292 lo Pasal 106 (9)	BD 5715 HF	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000
3	F1116449	3 /Pid.LL/2024/PN Tub	WANGI	DS. KAMPUNG MUARA AMAN	291(2)	BD 2357 HH	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000

Tubel, 17 Januari 2024

Hakim,

Hendro Lezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,
Bonni Manik, S.H.